



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Sgt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana khusus pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Muhammad Marwan Bin Sukiman;**  
Tempat lahir : Bambaloka;  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 09 Januari 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. Pemuda RT.019 RW.006 Desa Sepaso  
Kec.Bengalon Kab.Kutai Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Juli 2019 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 05 September 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 06 September 2019 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019;
5. Penuntut Umum, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun kepada Terdakwa telah diberitahu akan haknya didampingi oleh Penasehat Hukum namun secara tegas Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN.Sgt. hal. 1 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta tentang hari sidang ;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa Muhammad Marwan Bin Sukiman beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD MARWAN Bin SUKIMAN telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA didalam Dakwaan Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa MUHAMMAD MARWAN Bin SUKIMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - o 2 (dua) poket narkotika jenis metamfetamina dengan berat bersih keseluruhan 0,25 gram (nol koma dua puluh lima gram)
  - o 1 (Satu) Buah Bong terbuat dari botol Kratingdaeng dilengkapi dengan pipet
  - o 2 (Dua) Buah Pipet Plastik.
  - o 1 (Satu) Buah Korek Api.
  - o 1 (Satu) Buah Tas Warna Hitam Merk Kalibre
  - o 1 (Satu) Unit Hp Merk Nokia Warna Orange.
  - o 1 (Satu) Bungkus Rokok Class Mild.
  - o 3 (Tiga) Buah Plastik Klip Kosong.(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan / Pledooi namun secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan

Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN.Sgt. hal. 2 dari 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa dalam Dupliknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### Pertama:

-----Bahwa terdakwa MUHAMMAD MARWAN Bin SUKIMAN pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekitar pukul 17.30 WITA atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juli 2019 bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl.Mulawarman RT.017 RW.005 Desa Sepaso Kec.Bengalon Kab.Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 WITA di kec.kaliorang kab.Kutai Timur terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis metamfetamina dengan cara terlebih dahulu terdakwa merakit alat hisap berupa boong kemudian terdakwa memasukan narkoba jenis metamfetamina kedalam pipet kaca lalu terdakwa membakar pipet kaca tersebut dengan menggunakan korek api gas lalu terdakwa menghisap asap yang timbul dari pembakaran tersebut hingga narkoba jenis metamfetamina tersebut habis.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekitar pukul 03.00 WITA terdakwa dihubungi oleh sdr.IRSYAD (DPO) yang kemudian berkata "POSISI DIMANA?" lalu terdakwa menjawab "SAYA MAU PERGI NAIK KERJA, KENAPA?" lalu dijawab oleh sdr.IRSYAD(DPO) "KEBETULAN SAYA LAGI DI NARUT MAU KE SANGKULIRANG, SIAPA TAU KAMU MAU BARANG" lalu terdakwa menjawab "ADA YANG BERAPA DISITU?" lalu dijawab oleh sdr.IRSYAD(DPO) "LENGKAP" lalu kemudian terdakwa pergi untuk bertemu dengan sdr.IRSYAD(DPO), lalu sekitar pukul 06.30 WITA terdakwa bertemu dengan sdr.IRSYAD(DPO) di rumah terdakwa yang kemudian terdakwa bersama dengan sdr.IRSYAD(DPO) pergi menuju simpang empat jalan hauling PT.INDEXIM atau didepan ATM BRI Jl.Poros Kaliorang-Sangkulirang Kec.Kalioarang Kab.Kutai Timur untuk melakukan transaksi jual beli narkoba yang kemudian setiba terdakwa ditempat

Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN.Sgt. hal. 3 dari 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr.IRSYAD(DPO) lalu terdakwa diberikan 2 (dua) poket narkoba jenis metamfetamina oleh sdr.IRSYAD(DPO) yang kemudian terdakwa menyimpan 2 (dua) poket narkoba jenis metamfetamina tersebut didalam bungkus rokok class mild yang kemudian terdakwa masukan kedalam tas bermerk kalibre dengan warna hitam milik terdakwa lalu terdakwa kembali pulang kerumah terdakwa.

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekitar pukul 17.30 WITA dirumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl.Mulawarman RT.017 RW.005 Desa Sepaso Kec.Bengalon Kab.Kutai Timur terdakwa didatangi oleh sdr.SUYAMTO dan sdr.KASWANG selaku anggota Kepolisian Polsek Bengalon yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah jln.Mulawarman RT.017 RW.005 Desa Sepaso Kec.bengalon kerap dijadikan tempat transaksi narkoba jenis metamfetamina yang kemudian terdakwa dilakukan penggeledahan rumah serta badan dengan disaksikan oleh sdr.MULYADI sehingga dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) poket narkoba jenis metamfetamina dengan berat bersih keseluruhan 0,25 gram (nol koma dua puluh lima gram);
- 3 (tiga) bungkus plastik kosong;  
*(yang ditemukan didalam bungkus rokok merk class mild yang berada didalam tas warna hitam merk kalibre milik terdakwa yang diletakan dilantai dekat TV rumah terdakwa)*
- 1 (satu) buah bong / alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman kaca merk kratingdeng;
- 2 (dua) buah pipet plastik  
*(yang ditemukan di samping Kasur tempat tidur terdakwa)*
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna orange;
- 1 (satu) buah korek api.  
*(yang ditemukan diatas meja TV)*

Kemudian terhadap barang bukti tersebut terdakwa dilakukan interogasi oleh sdr.SUYAMTO dan sdr.KASWANG yang kemudian terdakwa mengakui bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No Lab: 07312/NNF/2019 pada hari rabu tanggal 7 Agustus 2019 di Surabaya, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,035$  gram milik terdakwa MUHAMMAD MARWAN Bin SUKIMAN

Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN.Sgt. hal. 4 dari 17

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif Metamfetamina, sebagai mana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA.

- Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I, bukan tanaman Jenis Shabu-shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

---Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

## ATAU

### **Kedua:**

-----Bahwa terdakwa MUHAMMAD MARWAN Bin SUKIMAN pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekitar pukul 17.30 WITA atau setidak – tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juli 2019 bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl.Mulawarman RT.017 RW.005 Desa Sepaso Kec.Bengalon Kab.Kutai Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 WITA di kec.kaliorang kab.Kutai Timur terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis metamfetamina dengan cara terlebih dahulu terdakwa merakit alat hisap berupa boong kemudian terdakwa memasukan narkotika jenis metamfetamina kedalam pipet kaca lalu terdakwa membakar pipet kaca tersebut dengan menggunakan korek api gas lalu terdakwa menghisap asap yang timbul dari pembakaran tersebut hingga narkotika jenis metamfetamina tersebut habis.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekitar pukul 03.00 WITA terdakwa dihubungi oleh sdr.IRSYAD (DPO) yang kemudian berkata "POSISI DIMANA?" lalu terdakwa menjawab "SAYA MAU PERGI NAIK KERJA, KENAPA?" lalu dijawab oleh sdr.IRSYAD(DPO) "KEBETULAN SAYA LAGI DI NARUT MAU KE SANGKULIRANG, SIAPA TAU KAMU MAU BARANG" lalu terdakwa menjawab "ADA YANG BERAPA DISITU?" lalu dijawab oleh sdr.IRSYAD(DPO) "LENGKAP" lalu kemudian terdakwa pergi untuk bertemu dengan sdr.IRSYAD(DPO), lalu sekitar pukul 06.30 WITA terdakwa bertemu dengan sdr.IRSYAD(DPO) di rumah terdakwa yang

Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN.Sgt. hal. 5 dari 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa bersama dengan sdr.IRSYAD(DPO) pergi menuju simpang empat jalan hauling PT.INDEXIM atau didepan ATM BRI Jl.Poros Kaliorang-Sangkulirang Kec.Kalioarang Kab.Kutai Timur untuk melakukan transaksi jual beli narkoba yang kemudian setiba terdakwa ditempat tersebut, terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr.IRSYAD(DPO) lalu terdakwa diberikan 2 (dua) poket narkoba jenis metamfetamina oleh sdr.IRSYAD(DPO) yang kemudian terdakwa menyimpan 2 (dua) poket narkoba jenis metamfetamina tersebut didalam bungkus rokok class mild yang kemudian terdakwa masukan kedalam tas bermerk kalibre dengan warna hitam milik terdakwa lalu terdakwa kembali pulang kerumah terdakwa.

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekitar pukul 17.30 WITA dirumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl.Mulawarman RT.017 RW.005 Desa Sepaso Kec.Bengalon Kab.Kutai Timur terdakwa didatangi oleh sdr.SUYAMTO dan sdr.KASWANG selaku anggota Kepolisian Polsek Bengalon yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah jln.Mulawarman RT.017 RW.005 Desa Sepaso Kec.bengalon kerap dijadikan tempat transaksi narkoba jenis metamfetamina yang kemudian terdakwa dilakukan penggeledahan rumah serta badan dengan disaksikan oleh sdr.MULYADI sehingga dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) poket narkoba jenis metamfetamina dengan berat bersih keseluruhan 0,25 gram (nol koma dua puluh lima gram);
- 3 (tiga) bungkus plastik kosong;  
*(yang ditemukan didalam bungkus rokok merk class mild yang berada didalam tas warna hitam merk kalibre milik terdakwa yang diletakan dilantai dekat TV rumah terdakwa)*
- 1 (satu) buah bong / alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman kaca merk kratingdeng;
- 2 (dua) buah pipet plastik  
*(yang ditemukan di samping Kasur tempat tidur terdakwa)*
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna orange;
- 1 (satu) buah korek api.  
*(yang ditemukan diatas meja TV)*

Kemudian terhadap barang bukti tersebut terdakwa dilakukan interogasi oleh sdr.SUYAMTO dan sdr.KASWANG yang kemudian terdakwa mengakui bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.

Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN.Sgt. hal. 6 dari 17

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No Lab: 07312/NNF/2019 pada hari rabu tanggal 7 Agustus 2019 di Surabaya, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,035$  gram milik terdakwa MUHAMMAD MARWAN Bin SUKIMAN

Dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif Metamfetamina, sebagai mana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA.

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba No:SR.05.02/FM/5728/VIII/2019 tanggal 07 Juli 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga Sangatta Kabupaten Kutai Timur yang ditandatangani oleh URFIYATUL AFIFAH, AMd. AK selaku Petugas Laboratorium dan dr. OSBEN AGUS LULUANDO, Sp. PK selaku Dokter Penanggung Jawab Laboratorium terhadap telah dilakukan pemeriksaan Narkoba terhadap Terdakwa MUHAMMAD MARWAN Bin SUKIMAN melalui sample dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

NO.	JENIS PSIKOTROPIKA	HASIL PEMERIKSAAN	KETERANGAN
1.	Methampetamin	Positif (+)	
2.	Marijuana	Negatif (-)	
3.	Opium	Negatif (-)	
4.	Benzodiazepin	Negatif (-)	
5.	Ampetamin	Negatif (-)	
6.	Cocaine	Negatif (-)	

- Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I, bukan tanaman Jenis Shabu-shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

---Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan Eksepsi / Keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang disumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **Suyanto Bin Puji Anto**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN.Sgt. hal. 7 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada masalah Narkotika, Saksi bersama rekan rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekitar jam 17.30 Wita di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Mulawarman RT.017 RW.005 Desa Sepaso Kecamatan Bengalon Kab. Kutai Timur, karena tanpa hak menyimpan atau menguasai atau menyediakan narkotika tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat kalau di daerah Jalan Mulawarman RT.017 RW.005 Desa Sepaso Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur kerap dijadikan tempat transaksi narkotika, atas informasi tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekitar jam 17.30 Wita, Saksi bersama rekan-rekan kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman kaca, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah HP merk Nokia, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah bungkus rokok merk class mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) poket narkotika jenis Sahabu dan 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong;
- Bahwa menurut Terdakwa, narkotika dibeli dari Sdr. Irsyad pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekitar jam 06.30 Wita di simpang empat Jalan Houling PT. Indexim Jalan Poros Kaliorang Sangkulirang Kec. Kaliorang Kab. Kutai Timur dan menurut Terdakwa narkotika tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak punya izin untuk menyimpan atau memiliki narkotika tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa membeli 2 (dua) poket narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

## 2. Saksi **Kaswang Bin Marhuma**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah Narkotika, Saksi bersama rekan rekan Saksi dipimpin langsung Kanit Reskrim Polsek Bengalon Saksi Suyamto telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekitar jam 17.30 Wita di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Mulawarman RT 017 RW.005 Desa Sepaso Kecamatan Bengalon Kab. Kutai Timur, karena tanpa hak menyimpan atau menguasai atau menyediakan narkotika tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat kalau di daerah Jalan Mulawarman RT.017 RW.005 Desa Sepaso Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur kerap

Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN.Sgt. hal. 8 dari 17

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan tempat transaksi narkoba, atas informasi tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekitar jam 17.30 Wita, Saksi bersama rekan-rekan kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman kaca, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah HP merk Nokia, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah bungkus rokok merk class mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) poket narkoba jenis Sahabu dan 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong;
- Bahwa menurut Terdakwa, narkoba dibeli dari Sdr. Irsyad pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekitar jam 06.30 Wita di simpang empat Jalan houling PT. Indexim Jalan Poros Kaliorang Sangkulirang Kec. Kaliorang Kab. Kutai Timur dan menurut Terdakwa narkoba tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak punya izin untuk menyimpan atau memiliki narkoba tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa membeli 2 (dua) poket narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk saksi selanjutnya tidak dapat hadir diprosidangan, sehingga Penuntut Umum mohon agar keterangan saksi yang ada pada berita Acara Penyidik ( BAP ) Kepolisian dapat dibacakan dan atas persetujuan keterangan saksi tersebut dibacakan yakni sebagai berikut

### 3. Saksi **Mulyadi bin Asrani**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 pada saat sedang mengipas bara api di warung Saksi, kemudian datang petugas polisi sekitar jam 17.30 Wita dan mengajak Saksi menuju kerumah Sdr. Marwan (Terdakwa), dan Saksi melihat polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 2 (dua) poket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah korek api yang pada saat itu diletakkan di depan meja TV;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai ditangkap dan digeledah, kemudian sekitar jam 18.00 Wita, Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek bengalon; Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 03 April 2019 sekitar jam 17.30 wita, bertempat di Simpang 3 SPBU Jl. Poros Sangatta-Bontang Km. 01 Ds. Sangatta Selatan, Kec. Sangatta Selatan, Kab. Kutai Timur;

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan;

Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN.Sgt. hal. 9 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap polisi pada pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekitar jam 7.30 Wita di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Mulawarman R T.017 RW.005 Desa Sepaso Kecamatan Bengalon Kab. Kutai Timur, karena tanpa hak menyimpan atau menguasai atau menyediakan narkoba tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman kaca, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah HP merk Nokia, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah bungkus rokok merk class mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) poket narkoba jenis Sahabu dan 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba tersebut dari Sdr. Irsyad pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekitar jam 06.30 Wita di simpang empat Jalan Houling PT. Indexim Jalan Poros Kaliorang Sangkulirang Kec. Kaliorang Kab. Kutai Timur dan narkoba tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak punya izin untuk menyimpan atau memiliki narkoba tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) poket narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang berupa :

- 2 (dua) poket narkoba jenis metamfetamina dengan berat bersih keseluruhan 0,25 gram (nol koma dua puluh lima gram);
- 1 (satu) Buah Bong terbuat dari botol Kratingdaeng dilengkapi dengan pipet
- 2 (dua) Buah Pipet Plastik;
- 1 (satu) Buah Korek Api;
- 1 (satu) Buah Tas Warna Hitam Merk Kalibre;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Nokia Warna Orange;
- 1 (satu) Bungkus Rokok Class Mild;
- 3 (tiga) Buah Plastik Klip Kosong;

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti didalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yakni berupa :

Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN.Sgt. hal. 10 dari 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No Lab: 07312/NNF/2019 pada hari rabu tanggal 7 Agustus 2019 di Surabaya, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,035$  gram milik terdakwa MUHAMMAD MARWAN Bin SUKIMAN dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif Metamfetamina, sebagai mana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba No:SR.05.02/FM/5728/VIII/2019 tanggal 07 Juli 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga Sangatta Kabupaten Kutai Timur yang ditandatangani oleh URFIYATUL AFIFAH, AMd. AK selaku Petugas Laboratorium dan dr. OSBEN AGUS LULUANDO, Sp. PK selaku Dokter Penanggung Jawab Laboratorium terhadap telah dilakukan pemeriksaan Narkoba terhadap Terdakwa MUHAMMAD MARWAN Bin SUKIMAN melalui sample dengan hasil pemeriksaan terbukti mengandung Methampetamin Positif (+); Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan

Terdakwa yang saling bersesuaian dan didukung dengan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dimuka persidangan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap sehubungan dengan masalah Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 s ekitar jam 7.30 Wita dirumah kontrakan Terdakwa diJalan Mulawarman RT.017 RW.005 Desa Sepaso Kecamatan Bengalon Kab. Kutai Timur;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti beru pa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman kaca, 2 (dua) buah pip et plastik, 1 (satu) buah HP merk Nokia, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah t as warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah bungkus rokok merk clas s mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) poket narkotika jenis Shabu dan 3 (tig a) bungkus plastik klip kosong;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika tersebut dari Sdr. Irsyad pada hari Jumat t anggal 05 Juli 2019 sekitar jam 06.30 Wita di simpang empat Jalan houling PT. Indexim Jalan Poros Kaliorang Sangkulirang Kec. Kaliorang Kab. Kutai Timur sebanyak 2 (dua) poket narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp. 500.000.0 0 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar menurut Terdakwa narkotika tersebut untuk digunakan sendiri agar kuat bekerja;

Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN.Sgt. hal. **11** dari **17**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No Lab: 07312/NNF/2019 pada hari rabu tanggal 7 Agustus 2019 di Surabaya, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,035 gram milik terdakwa MUHAMMAD MARWAN Bin SUKIMAN dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif Metamfetamina, sebagai mana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba No:SR.05.02/FM/5728/VIII/2019 tanggal 07 Juli 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga Sangatta Kabupaten Kutai Timur yang ditanda tangani oleh URFIYATUL AFIFAH, AMd. AK selaku Petugas Laboratorium dan dr. OSBEN AGUS LULUANDO, Sp. PK selaku Dokter Penanggung Jawab Laboratorium terhadap telah dilakukan pemeriksaan Narkoba terhadap Terdakwa MUHAMMAD MARWAN Bin SUKIMAN melalui sample dengan hasil pemeriksaan terbukti mengandung Methampetamin Positif (+);
- Bahwa benar Terdakwa tidak punya izin untuk menyimpan atau memiliki narkotika tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif seperti tersebut diatas yang pada pokoknya :

Pertama : melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Th. 2009 Tentang Narkotika, atau;

Kedua : melanggar Pasal 127 ayat ( 1 ) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan penuntut umum dilakukan oleh Terdakwa, tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta fakta hukum yang terbukti dipersidangan, dihubungkan dengan bentuk dakwaan penuntut umum,

Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN.Sgt. hal. 12 dari 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pengadilan berpendapat yang dipilih dan dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan Kedua, oleh karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dilakukan oleh Terdakwa adalah dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Kedua dilakukan oleh Terdakwa, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang diatur dalam pasal 127 ayat ( 1 ) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan pada dakwaan Kedua seperti tersebut diatas yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **"Setiap penyalahguna narkotika golongan I"** ;
2. Unsur **"Bagi diri sendiri"** ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Setiap penyalahguna narkotika golongan I ":**

### **Setiap :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap" dalam undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah subyek hukum adalah subyek hukum berupa orang yang berbuat hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Marwan Bin Sukiman yang identitasnya tersebut dimuka termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dan dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya,

### **Penyalah guna :**

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 15 disebutkan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta dimana Terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekitar jam 7.30 Wita di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Mulawarman RT.017 RW.005 Desa Sepaso Kecamatan Bengalon Kab. Kutai Timur dan setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang-barang berupa berupa 1 (satu) buah botol yang terbuat dari botol minuman kaca, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah HP merk Nokia, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah bungkus rokok merk class mild ya

Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN.Sgt. hal. **13** dari **17**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ng didalamnya terdapat 2 (dua) poket narkoba jenis Shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba No:SR.05.02/FM/5728/VIII/2019 tanggal 07 Juli 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga Sangatta Kabupaten Kutai Timur yang ditanda tangani oleh URFIYATUL AFIFAH, AMD. AK selaku Petugas Laboratorium dan dr. OSBEN AGUS LULUANDO, Sp. PK selaku Dokter Penanggung Jawab Laboratorium terhadap telah dilakukan pemeriksaan Narkoba terhadap Terdakwa MUHAMMAD MARWAN Bin SUKIMAN melalui sample dengan hasil pemeriksaan terbukti mengandung Methamphetamine Positif (+) dan dalam mengkonsumsi shabu tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang;

## **Narkotika golongan I ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No Lab: 07312/NNF/2019 pada hari rabu tanggal 7 Agustus 2019 di Surabaya, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,035$  gram milik terdakwa MUHAMMAD MARWAN Bin SUKIMAN dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkoba dan uji konfirmasi positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka Majelis Hakim meyakini jika shabu-shabu yang Terdakwa konsumsi adalah Narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

## **ad.2. Unsur "Bagi diri sendiri" :**

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan dimana sabu yang Terdakwa peroleh dari Sdr. Irsyad pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekitar jam 06.30 Wita di simpang empat Jalan Houling PT. Indexim Jalan Poros Kaliorang Sangkulirang Kec. Kaliorang Kab. Kutai Timur sebanyak 2 (dua) poket narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana shabu-shabu tersebut terdakwa konsumsi sendiri agar kuat bekerja ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam pasal 127

Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN.Sgt. hal. 14 dari 17

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat ( 1 ) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak mendapatkan adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan akan melakukan suatu tindak pidana lagi, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni :

- 2 (dua) poket narkotika jenis metamfetamina dengan berat bersih keseluruhan 0,25 gram (nol koma dua puluh lima gram);

Karena merupakan barang kejahatan, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) Buah Bong terbuat dari botol Kratingdaeng dilengkapi dengan pipet
- 2 (Dua) Buah Pipet Plastik;
- 1 (Satu) Buah Korek Api;
- 1 (Satu) Buah Tas Warna Hitam Merk Kalibre;
- 1 (Satu) Unit Hp Merk Nokia Warna Orange;
- 1 (Satu) Bungkus Rokok Class Mild;
- 3 (Tiga) Buah Plastik Klip Kosong;

Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN.Sgt. hal. **15** dari **17**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena merupakan alat yang mendukung barang kejahatan, maka haruslah pula dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi bagian dari masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang sesuai dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, ketentuan pasal 127 ayat ( 1 ) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Marwan Bin Sukiman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;

Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN.Sgt. hal. **16** dari **17**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- ✓ 2 (dua) poket narkoba jenis metamfetamina dengan berat bersih keseluruhan 0,25 gram (nol koma dua puluh lima gram);
- ✓ 1 (Satu) Buah Bong terbuat dari botol Kratingdaeng dilengkapi dengan pipet
- ✓ 2 (Dua) Buah Pipet Plastik;
- ✓ 1 (Satu) Buah Korek Api;
- ✓ 1 (Satu) Buah Tas Warna Hitam Merk Kalibre;
- ✓ 1 (Satu) Unit Hp Merk Nokia Warna Orange;
- ✓ 1 (Satu) Bungkus Rokok Class Mild;
- ✓ 3 (Tiga) Buah Plastik Klip Kosong;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari KAMIS Tanggal 9 JANUARI 2020 oleh MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H. sebagai Hakim Ketua, ANDREAS PUNGKY MARADONA, S.H.,M.H. dan ALFIAN WAHYU PRATAMA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh GUNARSO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta dan DEKA FAJAR PRANOWO, S.H. sebagai Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur serta dihadapan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDREAS P.MARADONA, S.H.,M.H.

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

ALFIAN WAHYU PRATAMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

GUNARSO S.H.

Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN.Sgt. hal. 17 dari 17